

ANGGARAN

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.3, LD 2025/NO.3, TLD NO.52, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang terdiri dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah; lain-lain pendapatan Daerah yang sah; Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi (terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja modal (terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya), belanja tidak terduga, belanja transfer; Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan. Dalam peraturan ini diatur mengenai bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu, selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2025.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2025.
- Jumlah Halaman: 10 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 3 hlm. Lampiran: 1527 hlm.